

The Practice of Etawa Crossbreed Goat Stud Rental in the Perspective of *Maqasid al-Shariah*: A Case Study in Geudham Village, Aceh Tamiang

¹Abd. Manaf

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
abd.manaf@iainlangsa.ac.id

Rasyidin

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
rasyidin@iainlangsa.ac.id

Anggi Tresya

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
tresyaanggi5@gmail.com

Abstract

Ideally, the practice of maintaining and breeding Peranakan Etawa (PE) goats should be carried out independently by farmers with adequate provision of male goats to ensure the quality of offspring. However, the reality in Geudham Village, Aceh Tamiang, shows a limitation in the ownership of superior males, giving rise to the practice of renting stud goats, which raises legal, ethical, and justice-related issues from a Sharia perspective. This study aims to analyze the practice of renting Peranakan Etawa stud goats through the lens of Maqashid al-Shariah, with emphasis on the protection of religion, life, wealth, lineage, and intellect. This article falls under qualitative field research. The methodology employed is an empirical legal study explained through descriptive-analytical methods. The findings reveal that the practice of renting stud goats in Geudham Village is essentially driven by economic needs and limited resources, yet from the perspective of Maqashid al-Shariah, this practice can still be considered acceptable as long as it upholds the principles of justice, transparency of contracts, and does not cause harm to any party. This research contributes to enriching the body of contemporary Islamic legal thought, particularly in the field of muamalah agribusiness, by providing an understanding that traditional livestock practices can be aligned with Sharia values to realize collective benefit.

Keywords: Rental Practice, Stud Goats, Maqashid al-Shariah

¹ Corresponding Author

Abstrak

Idealnya, praktik pemeliharaan dan pengembangbiakan kambing peranakan Etawa (PE) dilakukan secara mandiri oleh peternak dengan penyediaan pejantan yang memadai agar kualitas keturunan dapat terjamin. Namun, realitas di Kampung Geudham Aceh Tamiang menunjukkan keterbatasan kepemilikan pejantan unggul, sehingga muncul praktik sewa pejantan yang menimbulkan persoalan hukum, etika, dan keadilan dalam perspektif syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa pejantan kambing peranakan dalam perspektif Maqashid al-Syariah, dengan menekankan pada perlindungan agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum empiris yang dijelaskan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa pejantan kambing peranakan di Kampung Geudham pada dasarnya didorong oleh kebutuhan ekonomi dan keterbatasan sumber daya, namun dalam perspektif Maqashid al-Syariah praktik ini masih dapat diterima selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi akad, dan tidak merugikan pihak manapun. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah hukum Islam kontemporer, khususnya pada aspek muamalah agribisnis, dengan memberikan pemahaman bahwa praktik tradisional peternakan dapat diarahkan sesuai nilai-nilai syariah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Peraktik Sewa, Pejantan Kambing, Maqasyid Syariah

Pendahuluan

Praktik ekonomi rakyat di pedesaan sering kali menghadirkan dinamika yang unik dan khas, berangkat dari kebutuhan hidup sehari-hari yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan sosial. Masyarakat pedesaan dengan segala keterbatasan sumber daya dan akses terhadap sistem ekonomi formal kerap memunculkan model-model ekonomi alternatif yang berakar pada tradisi, gotong royong, dan kebutuhan praktis.² Salah satunya adalah praktik sewa pejantan kambing peranakan, sebuah fenomena yang berkembang di beberapa desa di Aceh. Dalam tradisi masyarakat peternak, terutama yang memiliki keterbatasan modal untuk memelihara kambing jantan, penyewaan pejantan menjadi solusi praktis untuk memastikan keberlanjutan regenerasi hewan ternak mereka. Praktik ini tidak hanya sekadar bentuk transaksi ekonomi, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya yang terbatas sekaligus menjaga kesinambungan ekonomi keluarga.

² Raudhatul Hasanah Imnur et al., "Pengaruh Jumlah UMKM Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara," *EAMIJ; Economic and Business Management International Journal* 5, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.556442/eabmij.v5i2.313>.

Pada Kampung Geudham, Aceh Tamiang, praktik sewa pejantan kambing telah berlangsung cukup lama dan menjadi bagian dari sistem sosial-ekonomi masyarakat. Para peternak yang memiliki kambing betina tetapi tidak memiliki pejantan biasanya akan menyewa kambing jantan milik orang lain dengan biaya tertentu. Transaksi ini kadang dilakukan secara lisan, sederhana, dan berdasarkan kepercayaan, tanpa ada kontrak tertulis maupun aturan formal yang mengikat.³ Pada tataran praktis, penyewaan pejantan ini dilakukan dengan cara mendatangkan kambing jantan ke rumah peternak pemilik betina untuk dikawinkan dalam kurun waktu tertentu. Biaya yang dikenakan pun bervariasi, ada yang berupa uang tunai, ada pula yang berbentuk imbalan hasil anak kambing kelak, tergantung kesepakatan antar pihak. Fenomena ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan adaptasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus mempertahankan aset keluarga yang berupa ternak.

Idealnya, dalam perspektif Islam, setiap bentuk transaksi harus berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan kebermanfaatan, sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah* yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁴ Praktik sewa pejantan kambing jika dilihat sekilas memang memenuhi kebutuhan masyarakat peternak, namun pada saat yang sama juga menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dari sisi kejelasan akad, kepastian imbalan, dan risiko yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan kesepakatan. Realitas di lapangan sering kali memperlihatkan bahwa akad dilakukan secara sederhana tanpa memperhatikan aspek kejelasan (*gharar*) yang dalam hukum Islam bisa berimplikasi pada keabsahan transaksi.

Realitasnya, di Kampung Geudham terdapat praktik sewa pejantan yang seringkali dilakukan tanpa memperhatikan standar hukum syariah. Misalnya, ada transaksi yang menetapkan imbalan berupa anak kambing pertama tanpa kejelasan apakah pejantan benar-benar mampu menghamili betina atau tidak. Hal ini menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak, terutama pemilik kambing betina, jika ternyata perkawinan tidak berhasil.⁵ Selain itu, praktik ini juga menimbulkan potensi perselisihan akibat tidak adanya kontrak tertulis maupun kesepakatan yang detail sejak awal. Maka, meskipun secara budaya dan tradisi masyarakat menerima praktik ini, secara hukum Islam masih ada problematika yang perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak menyalahi prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan.

Dengan demikian, masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya ketegangan antara praktik sosial-ekonomi masyarakat di satu sisi dengan prinsip-prinsip hukum Islam di sisi lain. Di satu pihak, sewa pejantan kambing merupakan solusi ekonomi yang sangat membantu masyarakat kecil dalam mengatasi keterbatasan modal. Namun di pihak lain, ketidakjelasan akad dan kesepakatan membuka ruang bagi potensi *gharar* dan ketidakadilan. Persoalan ini menarik

³ Abdurrahman, "Wawancara Pemilik Kambing Jantan, Kampung Geudham, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang," 2024.

⁴ La Jamaa, "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. 2 (2011): 2, <https://doi.org/10.14421/ajish.v45i2.15>.

⁵ Maimun, "Wawancara Pemilik Kambing Jantan, Kampung Geudham, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang," 2024.

untuk diteliti lebih jauh karena menyentuh aspek maqashid al-syariah, yaitu apakah praktik ini mendukung perlindungan harta, keturunan, dan kemaslahatan umum, atau justru membuka celah masalah yang berlawanan dengan tujuan syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik sewa pejantan kambing peranakan di Kampung Geudham, Aceh Tamiang, dalam perspektif maqashid al-syariah. Penelitian ini hendak menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip perlindungan harta, perlindungan keturunan, dan pemeliharaan kemaslahatan masyarakat. Lebih dari itu, penelitian ini juga bermaksud menggali nilai-nilai kearifan lokal yang melekat dalam praktik tersebut dan mengaitkannya dengan kerangka hukum Islam, sehingga dapat ditemukan titik temu antara tradisi masyarakat dan tuntunan syariah. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini menambah khazanah kajian tentang transaksi ekonomi rakyat dalam perspektif hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan tradisi peternakan di pedesaan. Sementara secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah desa dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada para peternak agar praktik sewa pejantan dapat dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah.

Lebih jauh, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperlihatkan bagaimana maqashid al-syariah tidak hanya dipahami pada tataran normatif-teoritis, tetapi juga bisa dioperasionalkan dalam praktik ekonomi sehari-hari masyarakat pedesaan. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin mampu memberikan solusi kontekstual bagi berbagai persoalan, termasuk dalam hal yang sederhana seperti sewa pejantan kambing. Dengan pendekatan maqashid, praktik ekonomi rakyat yang lahir dari kearifan lokal dapat dipandu agar tetap dalam jalur kemaslahatan, bukan justru menjadi sumber masalah baru. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan studi tentang integrasi antara ekonomi rakyat, tradisi lokal, dan hukum Islam. Banyak praktik ekonomi tradisional yang lahir dari masyarakat pedesaan, namun belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif maqashid al-syariah. Oleh karena itu, penelitian ini membuka ruang diskursus baru yang bisa memperkaya kajian hukum Islam kontemporer sekaligus memberikan jawaban bagi problematika nyata yang dihadapi masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Kajian terkait praktik sewa pejantan kambing dalam perspektif hukum Islam maupun maqashid al-syariah bukanlah kajian terbaru, sudah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikannya dengan berbagai metode dan pendekatan. Badrun, dalam karyanya yang berjudul; *"Penyewaan Hewan Pejantan Kambing dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,"* telah membahas praktik penyewaan pejantan kambing dengan pendekatan hukum positif Islam di Indonesia, khususnya merujuk pada *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES). Penelitian tersebut menyoroti bahwa dalam KHES, akad sewa-menyewa harus memiliki kejelasan manfaat, imbalan, dan objek. Temuannya menunjukkan bahwa

penyewaan pejantan kambing tidak memenuhi kriteria kejelasan objek manfaat sehingga berpotensi mengandung unsur gharar.⁶ Persamaan kajian Badrun dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap aspek hukum Islam dalam menilai praktik sewa pejantan. Perbedaannya, penelitian Badrun menggunakan pisau analisis KHES secara normatif, sementara penelitian ini lebih menekankan pada maqashid al-syariah dengan melihat keterkaitannya terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat.

Muhammad Danu Prasetyo, dalam karya berjudul; *"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Adat Sewa Pejantan Kambing Peranakan Etawa (Studi Kasus di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)"*, membahas praktik sewa pejantan dari perspektif sosiologi hukum Islam. Ia meneliti bagaimana masyarakat Trenggalek mempertahankan adat sewa pejantan meski dalam hukum Islam terdapat larangan. Temuan Danu menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara hukum adat, kebutuhan ekonomi masyarakat, dan penerimaan terhadap hukum Islam.⁷ Persamaan karya ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat praktik sewa pejantan kambing sebagai tradisi yang hidup di masyarakat pedesaan. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan, karena Danu menekankan aspek sosiologis dan dinamika sosial-budaya, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis maqashid al-syariah yang lebih normatif-filosofis.

Kadenun dan Nur Hasanah, dalam tulisannya yang berjudul; *"Tinjauan 'Urf tentang Jual Beli Sperma Kambing: Studi Kasus di Peternak Kambing Desa Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo"*, mengeksplorasi praktik transaksi jual beli sperma kambing melalui perspektif 'urf. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat Ponorogo dalam menjual-belian sperma kambing dianggap sebagai 'urf sahih selama tidak bertentangan dengan syariat, meskipun dalam praktiknya terdapat perdebatan mengenai keabsahan akad. Temuan penting karya ini adalah adanya legitimasi adat ('urf) sebagai landasan praktik ekonomi pedesaan.⁸ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama melihat fenomena pemanfaatan pejantan kambing dalam transaksi ekonomi. Perbedaannya adalah penelitian Kadenun menekankan pada 'urf dan jual beli sperma, sedangkan penelitian ini fokus pada penyewaan pejantan dalam bingkai maqashid al-syariah.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, terlihat bahwa penelitian mengenai penyewaan pejantan kambing telah dilakukan dengan beragam pendekatan: normatif-hukum melalui KHES, sosiologi hukum Islam, dan 'urf. Namun, secara eksplisit belum menghubungkan praktik tersebut dengan teori maqashid al-syariah secara mendalam, khususnya dalam melihat keseimbangan antara larangan syar'i dan kebutuhan riil masyarakat pedesaan di Aceh Tamiang. Gap inilah yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini, yaitu menawarkan analisis

⁶ Badrun Badrun, "Penyewaan Hewan Pejantan Kambing Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 36–49, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i1.78>.

⁷ Muhammad Danu Prasetyo, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Adat Sewa Pejantan Kambing Peranakan Etawa (Studi Kasus Di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)" (undergraduate, IAIN Kediri, 2023), <https://etheses.iainkediri.ac.id/8729/>.

⁸ Kadenun Kadenun Kadenun and Nur Hasanah, "Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Kambing: Studi Kasus Di Peternak Kambing Desa Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo," *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2109–23, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7566>.

maqashid al-syariah untuk menimbang sejauh mana praktik sewa pejantan kambing di Kampung Geudham Aceh Tamiang dapat dipahami dalam kerangka maslahat dan mafsadat, serta bagaimana solusi alternatif dapat dihadirkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Metodologi Penelitian

Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum empiris yang dijelaskan secara deskriptif analitis.⁹ Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali fenomena sosial yang berlangsung di tengah masyarakat, khususnya praktik sewa pejantan kambing peranakan di Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui metode ini, peneliti berusaha mendeskripsikan realitas secara faktual, menganalisisnya dengan pendekatan hukum Islam, serta menimbanginya dalam kerangka maqashid al-syariah sehingga dapat diketahui sejauh mana praktik tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para informan, yaitu masyarakat pemilik kambing betina dan pemilik kambing jantan yang terlibat langsung dalam praktik sewa-menyewa. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti buku metodologi penelitian, karya ilmiah sebelumnya, artikel jurnal, laporan kampung, serta peraturan terkait hukum Islam dan ekonomi syariah.

Analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, yaitu memilah dan menyaring informasi penting dari hasil wawancara, kemudian menyajikan data secara sistematis untuk diinterpretasikan. Selanjutnya, verifikasi data dilakukan dengan cara membandingkan jawaban antar-informan serta mengecek konsistensi informasi yang diperoleh. Uji keabsahan data dilakukan melalui *triangulasi*, yakni membandingkan data lapangan dengan sumber sekunder dan informasi tambahan dari narasumber lain, sehingga temuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penyusunan naskah dikemas secara sistematis dengan gaya bahasa ilmiah yang komunikatif. Setiap temuan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, kemudian dianalisis secara kritis berdasarkan teori sewa-menyewa dalam hukum Islam dan maqashid al-syariah.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampung Geudham merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kehadirannya bermula dari sekelompok orang yang berinisiatif membangun pemukiman di wilayah ini pada masa lampau. Awalnya, Kampung Geudham termasuk dalam kategori kampung tertinggal karena minim perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, maupun sarana penunjang kehidupan masyarakat. Meski demikian, seiring waktu, kondisi kampung ini mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan.

⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Kehidupan masyarakat terus berkembang dan perlahan-lahan Kampung Geudham beranjak dari keterbelakangan menuju kampung dengan potensi yang lebih luas. Perubahan tersebut tidak terlepas dari letak geografisnya yang strategis, yakni berada pada jalur lintas menuju Kota Langsa sekaligus jalur yang menghubungkan ke Kota Kuala Simpang, pusat Kabupaten Aceh Tamiang.¹⁰ Keberadaan jalan lintas ini telah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan sebagai basis utama perekonomian. Tidak hanya itu, mobilitas penduduk yang datang dari dalam maupun luar wilayah Aceh Tamiang juga mendorong terbentuknya pemukiman yang semakin besar dan heterogen, sehingga memperkaya dinamika sosial budaya masyarakat Geudham.

Secara geografis, Kampung Geudham berada di kawasan dataran rendah dengan luas sekitar 133 hektar, sebagaimana tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Mukim. Lahan di kampung ini sebagian besar berupa persawahan, perkebunan, serta tambak udang dan ikan, yang menunjukkan orientasi agraris dan perikanan sangat dominan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian, sebagian lahan telah beralih fungsi menjadi pemukiman serta fasilitas umum yang mendukung kehidupan sehari-hari. Dengan struktur wilayah yang demikian, sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam konteks penelitian ini, hal yang menarik adalah bagaimana aktivitas peternakan, khususnya praktik sewa pejudan kambing peranakan, dijalankan sebagai salah satu strategi ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mempertahankan tradisi yang telah lama berlaku.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kampung Geudham sangat beragam. Mayoritas warga bekerja sebagai petani yang setiap hari pergi ke sawah atau kebun, sementara sebagian lainnya memilih menjadi nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil laut dan tambak. Ada pula kelompok masyarakat yang berperan sebagai pedagang kecil dengan membuka warung sembako maupun usaha makanan sederhana, serta kelompok yang bekerja sebagai tukang bangunan. Selain itu, sejumlah warga telah meraih status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai swasta yang menambah warna profesi masyarakat. Diversifikasi ini menunjukkan adanya perkembangan sosial ekonomi yang cukup dinamis, meskipun sektor agraris tetap menjadi penopang utama kehidupan.¹¹ Kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi sarana penting dalam menjaga kesinambungan sosial melalui praktik gotong royong, kerja sama, serta pertukaran hasil usaha yang masih terjaga hingga saat ini.

Pembangunan infrastruktur di Kampung Geudham turut menjadi penanda perkembangan masyarakat. Sarana peribadatan dibangun sebagai pusat aktivitas keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai wadah pendidikan Islam, khususnya pengajian anak-anak dan pengajian ibu-ibu yang memperkuat tradisi religius. Sarana kesehatan juga tersedia melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menjadi pusat layanan medis bagi masyarakat setempat. Selain itu, tersedia pula sarana air bersih yang mendukung

¹⁰ Arsip, *Profil Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang*, 2022/2023.

¹¹ Arsip, *Profil Kampung Geudham*.

kualitas hidup warga, serta sarana olahraga berupa lapangan sepak bola dan bola voli yang menjadi ruang interaksi sosial sekaligus hiburan bagi masyarakat. Pembangunan tersebut memperlihatkan adanya upaya kolektif dalam memajukan kampung, meskipun berangkat dari kondisi yang dahulu tertinggal.

Dari sisi sosial budaya, masyarakat Kampung Geudham dikenal memiliki solidaritas yang kuat. Tradisi gotong royong masih melekat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk membantu tetangga yang membutuhkan, bekerja sama dalam pembangunan fasilitas umum, maupun dalam penyelenggaraan hajatan. Rasa kebersamaan ini turut diperkuat oleh ikatan emosional antarwarga yang telah terjalin sejak lama. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah kampung pun berjalan baik, berkat sistem administrasi pemerintahan yang teratur dan struktur kelembagaan kampung yang fungsional. Keharmonisan ini menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam mendukung perkembangan kampung sekaligus menjaga kestabilan kehidupan masyarakat.

Dari aspek keagamaan, masyarakat Kampung Geudham seluruhnya menganut Islam. Ajaran Islam telah melekat sejak awal berdirinya kampung ini dan terus menjadi dasar dalam setiap aktivitas sosial maupun ekonomi. Tidak terdapat penganut agama lain di wilayah ini, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur keagamaan di Kampung Geudham seratus persen homogen. Kondisi ini berdampak besar pada pola pikir, perilaku, serta tata aturan masyarakat, termasuk dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang selalu dikaitkan dengan nilai-nilai syariah.¹² Dalam konteks penelitian, homogenitas religius ini menjadi penting karena praktik ekonomi seperti sewa pejantan kambing peranakan tidak hanya dilihat dari aspek keuntungan material, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah yang dijadikan pedoman.

Keseluruhan gambaran tersebut memperlihatkan bahwa Kampung Geudham adalah sebuah kampung yang berangkat dari keterbelakangan, namun berhasil tumbuh menjadi wilayah yang berkembang dengan karakter agraris yang kuat. Letak geografis yang strategis, keberagaman mata pencaharian, ketersediaan sarana umum, kekuatan solidaritas sosial, serta latar belakang religius yang homogen menjadikan kampung ini unik dan menarik untuk diteliti. Dalam kerangka penelitian mengenai praktik sewa pejantan kambing peranakan, latar sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Geudham memberikan konteks yang sangat relevan untuk memahami bagaimana sebuah praktik ekonomi tradisional dipertahankan, sekaligus dinilai dari perspektif maqashid al-syariah dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.

Praktik Sewa Pejantan Kambing Peranakan

Praktik sewa pejantan kambing peranakan yang berlangsung di Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, merupakan fenomena sosial-ekonomi yang menarik untuk diteliti, karena mengandung dimensi tradisi, hukum, dan kebutuhan masyarakat pedesaan. Kehidupan masyarakat di wilayah ini masih sangat bergantung pada sektor peternakan sebagai salah satu penopang perekonomian keluarga. Kambing peranakan

¹² Arsip, *Profil Kampung Geudham*.

dipandang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, khususnya pejantan, karena kualitas genetika yang dimilikinya dapat memengaruhi hasil keturunan.¹³ Dalam konteks ini, penyewaan pejantan kambing menjadi alternatif bagi warga yang tidak memiliki pejantan unggul, namun tetap ingin mengembangkan kualitas dan jumlah ternak mereka. Praktik ini bukanlah hal baru, melainkan sudah lama berlangsung secara turun-temurun, sehingga telah membentuk norma sosial tersendiri di masyarakat. Kendati demikian, praktik ini tidak terlepas dari unsur perjanjian, kesepakatan harga, syarat-syarat tertentu, hingga risiko yang mungkin timbul di antara pihak yang terlibat. Oleh karena itu, praktik sewa pejantan kambing ini mencerminkan bentuk interaksi sosial yang kompleks antara kebutuhan ekonomi, norma adat, dan hukum perdata yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat.

Secara umum, masyarakat Kampung Geudham menjadikan kambing peranakan sebagai salah satu aset berharga dalam membangun kesejahteraan keluarga. Peternakan kambing di kampung ini tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan konsumsi harian, tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang. Oleh sebab itu, pemilihan bibit kambing unggul menjadi penting, khususnya pejantan, karena dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan bernilai jual tinggi. Namun, tidak semua peternak mampu memiliki pejantan unggul karena keterbatasan modal dan tingginya harga kambing peranakan tersebut.¹⁴ Kondisi ini kemudian melahirkan praktik sewa menyewa pejantan, yang dipandang lebih praktis dan ekonomis dibandingkan membeli langsung. Dengan membayar sejumlah uang atau imbalan tertentu, peternak yang tidak memiliki pejantan dapat memanfaatkan jasa pejantan milik orang lain untuk mengawinkan kambing betina mereka. Situasi ini menggambarkan adanya mekanisme ekonomi berbasis solidaritas dan kerja sama antarwarga, di mana kebutuhan satu pihak dipenuhi melalui peran pihak lain dalam sistem yang saling menguntungkan.

Dalam pelaksanaan praktik sewa pejantan kambing peranakan, biasanya kedua belah pihak akan melakukan perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian ini berlangsung secara lisan dan disertai kesepakatan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Pihak penyewa menyampaikan niatnya untuk menggunakan pejantan, sementara pemilik pejantan akan menetapkan kesediaan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Walaupun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, perjanjian ini tetap mengikat secara moral dan sosial, sehingga pelanggaran terhadap kesepakatan dapat menimbulkan konflik. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat pedesaan memiliki sistem hukum tidak tertulis yang bekerja melalui norma adat, di mana kepercayaan dan reputasi seseorang menjadi jaminan utama dalam sebuah kontrak sosial.

Penetapan harga sewa pejantan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang adil antara penyewa dan pemilik. Harga ditentukan dengan mempertimbangkan kualitas pejantan, tingkat kesehatan, serta potensi genetis

¹³ Aries Maesya and Supardi Rusdiana, "Prospek Pengembangan Usaha Ternak Kambing dan Memacu Peningkatan Ekonomi Peternak," *Agriekonomika* 7, no. 2 (2018): 135–48, <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v7i2.4459>.

¹⁴ Firman, "Wawancara Pemilik Kambing Betina, Kampung Geudham, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang," 2024.

yang dimiliki. Dalam beberapa kasus, harga juga bisa dipengaruhi oleh hubungan sosial antara kedua belah pihak. Jika keduanya memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan emosional, harga yang diberikan cenderung lebih murah, atau bahkan hanya diganti dengan pemberian barang sederhana seperti beras atau hasil kebun.¹⁵ Namun, bagi pihak lain yang tidak memiliki ikatan kekeluargaan, harga sewa biasanya mengikuti standar umum yang berlaku di kampung tersebut. Mekanisme penentuan harga ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem ekonomi tradisional, di mana faktor sosial dan ekonomi berjalan beriringan.

Syarat-syarat dalam perjanjian sewa menyewa pejantan kambing peranakan juga cukup beragam, meskipun sifatnya tidak tertulis. Beberapa syarat umum yang biasanya berlaku adalah kondisi kesehatan kambing betina harus baik, tidak sedang sakit, serta siap untuk dikawinkan. Pemilik pejantan juga mensyaratkan agar proses perkawinan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga pejantan tidak mengalami kelelahan. Selain itu, pihak penyewa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan pejantan selama berada di kandangnya.¹⁶ Apabila pejantan mengalami cedera atau sakit selama masa sewa, maka pihak penyewa biasanya berkewajiban untuk menanggung biaya pengobatan atau bahkan menggantinya. Syarat-syarat semacam ini membuktikan bahwa masyarakat setempat memiliki kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab meskipun praktik ini hanya berbasis pada kesepakatan lisan.

Risiko dalam praktik sewa pejantan kambing peranakan juga tidak bisa dihindari. Salah satu risiko yang paling sering muncul adalah kegagalan dalam proses perkawinan. Terkadang, meskipun pejantan telah dikawinkan dengan betina, tidak terjadi kehamilan. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi pihak penyewa karena merasa biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Di sisi lain, risiko juga bisa berupa cedera yang dialami pejantan saat berada di lingkungan baru, atau munculnya penyakit menular yang membahayakan kesehatan kambing betina.¹⁷ Risiko-risiko ini kerap menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun syarat perjanjian, meskipun pada praktiknya sering kali tidak ada jaminan formal yang bisa memberikan kepastian hukum.

Dalam konteks sosial, praktik sewa pejantan kambing ini memperlihatkan bentuk solidaritas masyarakat pedesaan yang masih sangat kuat. Warga saling membantu dalam memenuhi kebutuhan, tanpa harus terjebak pada sistem ekonomi kapitalistik yang sepenuhnya berbasis keuntungan. Hubungan sosial dan rasa saling percaya jauh lebih dominan dibandingkan dengan kontrak hukum formal. Oleh karena itu, keberlangsungan praktik ini sangat bergantung pada nilai moral dan adat yang dijunjung tinggi di masyarakat Kampung Geudham.¹⁸ Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum perdata, praktik ini sebetulnya bisa dimasukkan ke dalam kategori perjanjian sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun bersifat lisan dan

¹⁵ Amat, "Wawancara Pemilik Kambing Betina, Kampung Geudham, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang," 2024.

¹⁶ Mukhlis, "Wawancara Pemilik Kambing Jantan, Kampung Geudham, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang," 2024.

¹⁷ Sukandar, "Wawancara Pemilik Kambing Betina, Kampung Geudham, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang," 2024.

¹⁸ Tgk Husen, "Wawancara Tokoh Agama, Kampung Geudham, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang," 2024.

sederhana, elemen-elemen dalam perjanjian seperti kesepakatan, objek yang disewa, harga, dan jangka waktu tetap terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum adat yang berlaku di masyarakat dan prinsip-prinsip hukum formal. Keberadaan praktik ini sekaligus memperlihatkan bagaimana hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan.

Di sisi lain, praktik ini juga mencerminkan bagaimana masyarakat mampu beradaptasi dengan keterbatasan ekonomi mereka. Dengan adanya sistem sewa pejantan, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membeli pejantan unggul. Mereka cukup membayar biaya sewa sesuai kesepakatan, sehingga tetap dapat meningkatkan kualitas ternak tanpa harus terbebani modal besar. Mekanisme ini menjadi salah satu strategi bertahan hidup masyarakat desa yang cerdas dalam mengelola sumber daya terbatas.¹⁹ Selain itu, praktik sewa pejantan juga memperlihatkan nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial antarwarga, tetapi juga menjadi bagian dari sistem ekonomi mikro di tingkat pedesaan. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, kearifan lokal semacam ini bisa menjadi modal penting untuk mengembangkan sektor peternakan berbasis masyarakat.

Ke depan, praktik sewa pejantan kambing peranakan di Kampung Geudham berpotensi untuk lebih dikembangkan dengan pola yang lebih terstruktur. Jika dikelola dengan baik, praktik ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian desa secara keseluruhan. Misalnya, dengan membentuk koperasi peternak kambing yang mengelola penyewaan pejantan secara kolektif, risiko dan keuntungan bisa dibagi lebih adil. Selain itu, keterlibatan pemerintah desa atau lembaga terkait juga dapat membantu memperkuat sistem ini, baik melalui penyediaan bibit unggul maupun pendampingan hukum.²⁰ Dengan demikian, praktik sewa pejantan kambing peranakan di Kampung Geudham bukan hanya sekadar urusan perkawinan hewan, melainkan juga cerminan dinamika sosial, hukum, dan ekonomi masyarakat pedesaan. Di balik kesederhanaannya, praktik ini memuat nilai solidaritas, kepercayaan, tanggung jawab, serta kearifan lokal yang patut dilestarikan. Lebih jauh, praktik ini juga dapat dijadikan contoh bagaimana masyarakat desa mampu mengembangkan sistem ekonomi alternatif yang tetap sesuai dengan nilai-nilai adat, sekaligus selaras dengan hukum formal yang berlaku di Indonesia.

Tinjauan Maqasyid Syariah

Praktik sewa pejantan kambing peranakan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi salah satu isu menarik yang memperlihatkan bagaimana hukum Islam berhadapan langsung dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Secara sederhana, *ijārah* atau sewa-menyewa dipahami sebagai transaksi antara dua pihak, yaitu penyewa dan pemilik barang, di mana penyewa memberikan sejumlah

¹⁹ Nurus Soimah and Dewi Qomariah Imelda, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM," *Jurnal Benuanta* 2, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>.

²⁰ Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.

imbalan untuk mendapatkan manfaat dari barang atau jasa tersebut. Namun dalam kasus sewa pejantan kambing, manfaat yang dimaksud bukanlah penggunaan barang secara fisik, melainkan kemampuan pejantan untuk membuahi kambing betina.²¹ Objek akad yang berupa sperma atau kemampuan kawin ini menimbulkan pertanyaan hukum, karena manfaat yang diperoleh tidak dapat diukur secara pasti dan hasilnya pun bergantung pada faktor biologis yang sulit dikendalikan. Di sinilah letak dilema fikih: apakah akad semacam ini bisa dikategorikan sah menurut syariat, atau justru batal karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang?

Jika ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*, Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual semata, tetapi juga seluruh aspek kehidupan termasuk *mu'āmalah*. Tujuan utama syariat adalah menjaga lima pokok utama, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Praktik sewa pejantan kambing sekilas tampak sebagai upaya menjaga keturunan hewan ternak yang penting bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat, sehingga seolah-olah selaras dengan tujuan *maqāṣid*. Akan tetapi, Rasulullah SAW secara tegas melarang pengambilan upah dari perkawinan hewan.²² Larangan tersebut lahir bukan tanpa alasan, melainkan untuk menghindari kerugian, ketidakjelasan akad, dan potensi munculnya konflik antara kedua belah pihak. Dengan demikian, meskipun ada maslahat yang ingin dicapai, praktik ini tetap dipandang bermasalah karena tidak sejalan dengan prinsip kejelasan dan keadilan dalam akad.

Rukun dan syarat *ijārah* dalam fikih menuntut adanya *'āqid* (pihak yang berakad), *ṣighat akad* (pernyataan ijab kabul), objek manfaat yang jelas, serta imbalan (*ujrah*) yang ditentukan. Dalam praktik penyewaan pejantan di Kampung Geudham, unsur *'āqid* terpenuhi karena kedua belah pihak cakap hukum. *Ṣighat akad* biasanya ada meski dilakukan secara lisan dengan kesepakatan harga dan durasi. *Ujrah* juga jelas, karena tarif umumnya ditentukan sejak awal. Akan tetapi, yang menjadi titik lemah adalah objek manfaat, yakni sperma atau kemampuan kawin pejantan.²³ Jumlahnya tidak pasti, keberhasilannya tidak bisa dijamin, bahkan dalam beberapa kasus kawin tidak terjadi sama sekali. Unsur ketidakpastian ini menimbulkan *gharar*, yang oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dianggap cukup untuk membatalkan akad, sebab *gharar* membuka pintu sengketa dan ketidakadilan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, larangan ini sesungguhnya bertujuan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Islam menolak bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak, apalagi jika imbalan sudah diberikan tetapi manfaat tidak didapatkan. Jika pemilik kambing betina telah membayar, namun ternaknya gagal bunting, maka terjadi kerugian yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam

²¹ Kholifah, *Akad Ijarah pada Pengawinan Kambing Jantan (Studi di Desa Tambarejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)* (Jurusan S-1 Hukum Ekonomi Syariah FTIK IAIN Pekalongan, 2021), Pekalongan,

//opac.uingusdur.ac.id%2Fperpus%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1001359.

²² Pani Akhiruddin Siregar et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 117–34, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.

²³ Kadenun and Hasanah, "Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Kambing."

mu'āmalah.²⁴ Syariah menghendaki agar transaksi dilandasi kepastian dan kesalingan yang adil, bukan spekulasi yang rawan menzalimi pihak tertentu. Oleh sebab itu, larangan sewa pejantan hewan tidak bisa dipandang sekadar formalitas hukum, melainkan sebagai upaya preventif agar harta umat tidak hilang sia-sia dan hubungan sosial tidak dirusak oleh sengketa ekonomi.

Namun demikian, kenyataan di masyarakat memperlihatkan kompleksitas yang berbeda. Di Kampung Geudham, praktik sewa pejantan kambing tetap bertahan karena masyarakat memiliki keterbatasan untuk memelihara pejantan unggul. Harga pejantan berkualitas tinggi cukup mahal, sehingga alternatif paling realistis adalah menyewa pejantan milik orang lain. Dari perspektif *maqāṣid*, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan darurat yang mendorong lahirnya kebiasaan (*'urf*).²⁵ Dalam beberapa kasus, masyarakat mencoba menyesuaikan akad, misalnya dengan sistem pembayaran hanya jika betina berhasil hamil. Cara ini memang mengurangi risiko kerugian, tetapi unsur ketidakjelasan tetap ada. Fenomena ini menunjukkan adanya interaksi antara teks syariah yang melarang dan realitas sosial yang membutuhkan, sehingga melahirkan dilema etis dan praktis dalam penerapannya.

Jika ditarik ke *maqāṣid ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), praktik ini jelas memiliki nilai penting. Populasi kambing yang terjaga berarti ketahanan ekonomi keluarga peternak ikut terjamin. Dalam konteks masyarakat pedesaan, kambing tidak hanya menjadi sumber protein, tetapi juga aset ekonomi yang bisa dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, dari sudut pandang maslahat, penyewaan pejantan bisa dianggap sebagai strategi menjaga keberlangsungan hidup.²⁶ Namun di sisi lain, *maqāṣid* juga mengingatkan bahwa menjaga keturunan harus dilakukan dengan cara yang sejalan dengan syariat. Maslahat yang dicapai melalui cara yang diharamkan justru bisa berubah menjadi *mafsadat*, karena membuka celah penyalahgunaan hukum serta melemahkan ketaatan masyarakat terhadap prinsip halal-haram.

Maqāṣid juga menekankan pentingnya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*). Jika masyarakat terbiasa melanggar aturan syariah dalam perkara kecil seperti penyewaan pejantan, maka lambat laun sensitivitas keagamaan bisa terkikis. Hal ini berbahaya, karena perilaku sehari-hari yang dianggap sepele dapat membentuk pola kebiasaan yang meremehkan hukum syariat.²⁷ Oleh karena itu, praktik ini tidak hanya bermasalah secara fikih, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap moralitas dan kepatuhan masyarakat terhadap ajaran agama. Dalam hal ini, *maqāṣid* berfungsi sebagai pengingat bahwa transaksi ekonomi sekalipun harus dijalankan dalam kerangka ibadah, yakni menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

²⁴ M. Anzaikhan et al., "Teologi Ekonomi Islam; Kontruksi Prinsip Ilahiyah Menuju Aktualisasi Bermuamalah," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah* 10, no. 1 (2025): 177–92, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.10785>.

²⁵ Kadenun and Hasanah, "Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Kambing."

²⁶ Deni Syaifullah, "Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Upah Mengawinkan Kambing Pejantan di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan" (diploma, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020).

²⁷ Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>.

Jika dilihat dari sisi *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), mungkin sekilas tidak relevan, tetapi sebenarnya ada kaitan yang penting. Kegagalan akad atau perselisihan tentang pembayaran bisa menimbulkan konflik antarwarga, merusak hubungan sosial, bahkan menimbulkan kebencian yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Konflik semacam ini bisa memicu keresahan psikologis maupun sosial yang pada akhirnya mengganggu ketenteraman jiwa.²⁸ Selain itu, praktik yang penuh ketidakpastian dapat menimbulkan pola pikir spekulatif dan kurang rasional, sehingga bertentangan dengan *maqāṣid* dalam menjaga akal sehat manusia. Dengan demikian, larangan syariah atas praktik ini juga dapat dipahami sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kerusakan sosial yang lebih luas.

Perbedaan pendapat ulama memperlihatkan adanya ruang fleksibilitas dalam memahami praktik ini. Imam Malik misalnya, membolehkan sewa pejantan dengan syarat ada kejelasan waktu atau tempat, sehingga *gharar* bisa diminimalisir. Pendapat ini lebih akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat desa yang sulit memiliki pejantan sendiri.²⁹ Dalam perspektif *maqāṣid*, fleksibilitas ini bisa dipertimbangkan jika memang membawa maslahat yang lebih besar dan *mafsadat*-nya lebih kecil. Namun, masyarakat harus benar-benar memastikan bahwa akad dilakukan secara jelas, transparan, dan adil agar tidak menyalahi prinsip syariat. Di sini terlihat bahwa *maqāṣid* bukan hanya tentang larangan, tetapi juga tentang pencarian solusi hukum yang paling maslahat dalam konteks tertentu.

Kebiasaan (*'urf*) masyarakat Kampung Geudham menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Dalam fikih, *'urf* dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Namun dalam kasus ini, *'urf* justru berbenturan dengan hadis yang melarang secara tegas. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* mendorong agar kebiasaan masyarakat tidak sekadar dipertahankan, tetapi juga ditinjau kembali apakah benar-benar membawa maslahat atau justru menimbulkan mudarat tersembunyi.³⁰ Jika kebiasaan ini dibiarkan terus tanpa penjelasan yang tepat, masyarakat akan terbiasa melanggar aturan syariah dengan alasan tradisi, padahal syariat selalu menempatkan maslahat sejati di atas kebiasaan.

Pada intinya, tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap praktik sewa pejantan kambing peranakan memperlihatkan adanya dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kejelasan hukum agama. Di satu sisi, praktik ini lahir dari keterbatasan masyarakat dan kebutuhan nyata untuk menjaga keturunan ternak. Di sisi lain, ketidakjelasan manfaat dan adanya larangan syar'i menjadikan praktik ini bermasalah dari sisi fikih.³¹ Maka solusi yang ditawarkan *maqāṣid* adalah

²⁸ Jamaa, "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah."

²⁹ Jainal Mahmudin, "Tinjauan Masalahah Terhadap Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa Di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo" (diploma, IAIN Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/25723/>.

³⁰ Rubama et al., "Taik Sangka in Gayo Customary Law: The Urf Approach and Its Implications," *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 16–31.

³¹ Husmayana Husmayana, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Sewa Hewan Ternak Pejantan melalui Metode Pembuahan secara Langsung di Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat" (undergraduate, UIN Mataram, 2022), <https://etheses.uinmataram.ac.id/3685/>.

mengarahkan masyarakat kepada bentuk akad lain yang lebih sesuai, seperti hibah, gotong royong, atau bahkan teknologi inseminasi buatan yang hasilnya lebih jelas dan hukumnya lebih aman.

Maka dari itu, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai jembatan yang menyeimbangkan antara teks hukum dan realitas sosial. Ia tidak berhenti pada pelarangan, tetapi juga menawarkan orientasi agar masyarakat bisa tetap memenuhi kebutuhan hidup tanpa melanggar syariat. Dalam konteks Kampung Geudham, *maqāṣid* mendorong kesadaran bahwa setiap transaksi *mu'āmalah* harus menegakkan keadilan, menghindari *gharar*, dan memastikan tercapainya maslahat bersama. Praktik sewa pejantan kambing mungkin lahir dari kebutuhan, tetapi jika terus dipertahankan tanpa pembenahan, ia bisa menjadi pintu bagi kerugian dan pelanggaran syariat. Oleh karena itu, masyarakat perlu diarahkan pada pola akad yang lebih halal, jelas, dan adil agar maslahat ekonomi tercapai sekaligus integritas agama tetap terjaga.

Kesimpulan

Praktik sewa pejantan kambing Peranakan di Kampung Geudham Aceh Tamiang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi peternak kecil untuk meningkatkan kualitas bibit ternak mereka. Idealnya, transaksi usaha ternak dalam Islam harus mengikuti prinsip syariah dengan menekankan keadilan, transparansi, dan kemanfaatan bersama. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan adanya praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah*, terutama dalam aspek akad yang kurang tertulis secara jelas, potensi ketidakadilan dalam pembagian manfaat, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dalam kegiatan muamalah.

Meski demikian, hasil penelitian juga mengungkap bahwa praktik ini memiliki manfaat nyata bagi peternak, khususnya dalam hal keberlanjutan ekonomi, pemeliharaan keturunan kambing yang berkualitas, dan upaya menjaga ketahanan pangan lokal. Dari perspektif *maqashid al-syariah*, praktik tersebut dapat diterima sepanjang memenuhi unsur kemaslahatan, seperti menjaga harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, dibutuhkan penguatan pemahaman hukum Islam dan penataan sistem akad yang lebih jelas agar praktik sewa pejantan kambing Peranakan ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan maslahat yang lebih optimal bagi masyarakat.

Referensi

Anzaikhan, M., Muhammad Nasir, Zulkarnaen Zulkarnaen, Amroini Drajat, and Rafiqah Rafiqah. "Teologi Ekonomi Islam; Kontruksi Prinsip Ilahiyah Menuju Aktualisasi Bermuamalah." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah* 10, no. 1 (2025): 177–92.
<https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.10785>.

- Badrun, Badrun. "Penyewaan Hewan Pejantan Kambing Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 36–49. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i1.78>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Husmayana, Husmayana. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Sewa Hewan Ternak Pejantan melalui Metode Pembunuhan secara Langsung di Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat." Undergraduate, UIN Mataram, 2022. <https://etheses.uinmataram.ac.id/3685/>.
- Imnur, Raudhatul Hasanah, Isnaini Harahap, and Nurul Inayah. "Pengaruh Jumlah UMKM Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara." *EAMIJ; Economic and Business Management International Journal* 5, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.556442/eabmij.v5i2.313>.
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. 2 (2011): 2. <https://doi.org/10.14421/ajish.v45i2.15>.
- Kadenun, Kadenun Kadenun, and Nur Hasanah. "Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Kambing: Studi Kasus Di Peternak Kambing Desa Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo." *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2109–23. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7566>.
- Kholifah. *Akad Ijarah pada Pengawinan Kambing Jantan (Studi di Desa Tambarejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)*. Jurusan S-1 Hukum Ekonomi Syariah FTIK IAIN Pekalongan, 2021. Pekalongan. [//opac.uingusdur.ac.id%2Fperpus%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1001359](http://opac.uingusdur.ac.id%2Fperpus%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1001359).
- Maesya, Aries, and Supardi Rusdiana. "Prospek Pengembangan Usaha Ternak Kambing dan Memacu Peningkatan Ekonomi Peternak." *Agriekonomika* 7, no. 2 (2018): 135–48. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v7i2.4459>.
- Mahmudin, Jainal. "Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Sewa Jasa Kambing Pejantan Etawa Di Dusun Putuk Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo." Diploma, IAIN Ponorogo, 2023. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/25723/>.
- Muheramtohad, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.
- Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>.
- Prasetyo, Muhammad Danu. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Adat Sewa Pejantan Kambing Peranakan Etawa (Studi Kasus Di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)." Undergraduate, IAIN Kediri, 2023. <https://etheses.iainkediri.ac.id/8729/>.
- Rubama, Rasyidin, Muhammad Alwin Abdillah, and Maisyarah Rahmi Hasan. "Taik Sangka in Gayo Customary Law: The Urf Approach and Its Implications." *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 16–31.

- Siregar, Pani Akhiruddin, Suryani Suryani, and Juwita Silalahi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 117–34. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.
- Soimah, Nurus, and Dewi Qomariah Imelda. "Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM." *Jurnal Benuanta* 2, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>.
- Syaifullah, Deni. "Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Mengawinkan Kambing Pejantan Di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan." Diploma, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.